

**CALEG
PENYANDANG
DISABILITAS DAN
PELUANG UNTUK
DIPILIH**

**THE INDONESIAN
INSTITUTE**

By Yossa Nainggolan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyandang disabilitas adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Menurut Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) terdapat kurang lebih 32 caleg penyandang disabilitas. Mereka diusung oleh 14 partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Partai Garuda.

Untuk tingkatan lembaga legislatif, hanya 3 caleg disabilitas yang berkompetisi di tingkat DPR RI, dan 29 partai di tingkat DPRD kabupaten/kota. Terkait nomor urut terdapat 4 caleg berada di nomor urut 1, lainnya sebagian besar nomor urut 2 sampai 12.

Dari 32 caleg tersebut, sebagian besar mereka menyandang disabilitas daksa atau fisik, yakni 26 caleg dan 1 orang mini, disabilitas sensorik (netra) sebanyak 4 caleg dan 1 pengelihan terbatas (low vision).

Terkait partai pengusung, ada tiga partai yang mencalonkan penyandang disabilitas, yakni partai demokrat (6 caleg), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) (3 caleg), dan Partai Solidaritas Indonesia (3 caleg). Jika menilik visi, misi, dan program partai, teridentifikasi bahwa ketiganya memiliki track record sejumlah kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas.

Semua caleg penyandang disabilitas yang diusung partai adalah orang-orang yang sudah dekat dengan masyarakat. Mereka adalah aktifitas yang tidak hanya menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga isu-isu sosial terutama bagi kelompok minoritas dan rentan yang termarginal, diantaranya tentang kemiskinan, hak atas pangan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

Jika melihat latarbelakang apa yang sudah mereka lakukan, seharusnya mereka adalah orang-orang yang sangat bisa diandalkan berkontribusi bagi pembangunan Indonesia di parlemen. Tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah sejauh mana kapasitas mereka terkait pendidikan politik dan strategi (politik) yang harus mereka jalankan. Mereka mengaku masih membutuhkan asupan pengetahuan politik dan strategi kampanye yang efektif agar mereka bisa menang di pileg 2019.

Saat ini, sebagian besar mereka melakukan swa kelola untuk mempersiapkan logistik (kampanye). Partai pengusung sebagian besar sudah memberikan dukungan penuh non-budget.

Pada tulisan Indonesia 2018, rekomendasi penulis adalah membentuk koalisi caleg penyandang disabilitas yang ke depan diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang fokus kepada akses supporting termasuk pendanaan bagi caleg penyandang disabilitas sebagaimana sudah dilakukan di beberapa negara. Kedua, partai politik pengusung caleg disabilitas perlu melakukan peningkatan kapasitas yang keberlanjutan, berupa pembekalan pendidikan politik sekaligus teknik menyusun strategi (politik) untuk meraih kemenangan.

Latar Belakang

Menurut sejumlah pakar, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilu yang paling keras bagi dua kandidat presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto (Prabowo). Intrik politik menjelang Pemilu 2019 sudah dimulai, sejak masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September lalu. Persaingan kandidat presiden menjelang Pemilu 2019, seakan melupakan para calon anggota legislatif (caleg) yang juga akan bertarung bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019. Untuk pertama kalinya, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres digelar secara bersamaan.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 7.968 caleg DPR akan memperebutkan 576 kursi. Perbandingannya adalah 1 berbanding 14. Persaingan lebih ketat terjadi di tingkat Dewan Perwakilan daerah (DPD) dengan 1 berbanding 6 caleg.

Untuk Caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota, statistik menunjukkan peserta Pileg 2019 lebih banyak dibandingkan peserta di Pemilu 2014. Terdapat 2.207 DPRD provinsi di 272 daerah pemilihan (dapil) dan 17.610 kursi DPRD Kabupaten/Kota di 2.206 dapil (Kompas 18/07/2018).

Menengok ke belakang, di tahun 2014, total partai politik (parpol) yang bertarung sejumlah 15 parpol, dengan komposisi 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Di tahun 2019, jumlah parpol bertambah menjadi 20 parpol, dengan komposisi 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh.

Secara logika, semakin banyak partai akan menyebabkan persaingan semakin panas dan persentase kemenangan caleg menjadi lebih kecil. Di Pileg 2019, persaingan akan semakin ketat mengingat ketentuan ambang batas minimal untuk masuk parlemen semakin besar, yaitu 4% dari 3,5 % di Pileg 2014. Melihat ketatnya persaingan caleg di Pileg 2014, membuat parpol berfikir keras untuk mengusung sosok yang dianggapnya dapat menggaet suara terbanyak pada Pileg 2019.

Pada pileg 2019, terdapat kurang lebih 14 partai yang mengusung caleg penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas, terdapat 32 caleg penyandang disabilitas yang akan ikut bertarung di Pileg 2019. Sebelum membahas lebih lanjut tentang peluang caleg penyandang disabilitas, tulisan ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang landasan hukum untuk partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas.

Dasar Hukum Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi Secara Politik

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Ragam penyandang disabilitas meliputi²:

- Penyandang disabilitas fisik;
- Penyandang disabilitas intelektual;
- Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- Penyandang disabilitas sensorik.

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

² ibid

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik.

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 28D Ayat 3, Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi. Adapun bunyi Pasal 43 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Adapun Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, antara lain:

- memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- memperoleh pendidikan politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah mengatur kesamaan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam Pasal 5 UU ini disebutkan bahwa, “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.*”

Atas dasar amanat UUD 1945 dan UU terkait lainnya, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama sebagaimana warga negara lainnya untuk turut serta dalam pemerintahan, memiliki hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif.

Untuk menganalisis lebih dalam terkait partisipasi politik penyandang disabilitas dengan fokus pada pencalonan penyandang disabilitas sebagai caleg di Pileg 2019, ada tiga hal utama yang hendak disampaikan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Potret caleg penyandang disabilitas di Pileg 2019;
2. Identifikasi partai pengusung caleg penyandang disabilitas yang mencakup visi, misi, dan programnya terkait penyandang disabilitas;
3. Peluang para caleg penyandang disabilitas di Pileg 2019

Kajian kualitatif yang dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 ini, menghimpun data dan informasi untuk kebutuhan penulisan laporan tahunan dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber serta data dari diskusi dan wawancara mendalam. Beberapa literatur mencakup buku, artikel, berita, hasil penelitian dan kajian terkait dengan partisipasi politik penyandang disabilitas.

Selain itu, kajian ini juga dibuat dengan menggali informasi dari para narasumber yang relevan yang dapat memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai topik laporan ini, seperti Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas. Forum diskusi yang diselenggarakan PPUA di bulan Agustus 2018, berhasil mempertemukan sejumlah caleg di Jakarta. Meskipun belum semua caleg hadir, terdapat data terkait profil caleg yang bisa dieksplorasi.

Potret Caleg Penyandang Disabilitas di Pileg 2019

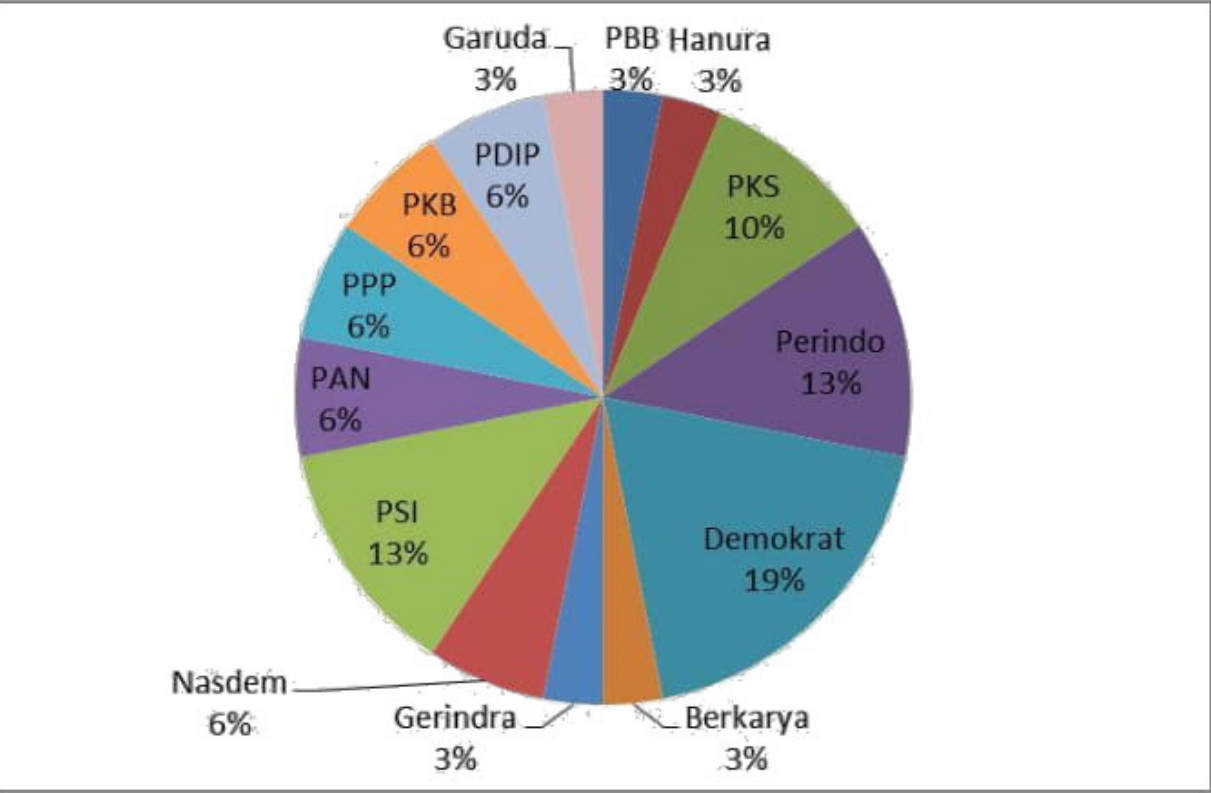
Parpol sebagai saluran untuk menjadi caleg mulai memandang penyandang disabilitas sebagai calon yang dapat duduk sebagai anggota legislatif. Bawaslu menyatakan, parpol sudah mulai melirik penyandang disabilitas karena regulasi yang menyebutkan kewajiban mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi di pemerintahan.

Data terakhir dari Pusat pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas pada Pileg 2019, terdapat kurang lebih 32 caleg disabilitas yang dicalonkan 14 (empat belas) parpol. Terkait identifikasi ragam disabilitas, sebagian besar caleg penyandang disabilitas diambil dari penyandang disabilitas fisik, termasuk pengguna kursi roda. Hanya ada lima orang caleg disabilitas netra.

Secara keseluruhan, data dari PPUA 2018, terdapat 32 caleg penyandang disabilitas dari 14 parpol yang mengusung, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Partai Garuda.

Adapun jumlah caleg penyandang disabilitas yang diusung ke-14 parpol tersebut dapat dilihat di Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.1 Jumlah Caleg Disabilitas di Tiap Partai Tahun 2018



Sumber: PPUA Penyandang Disabilitas 2018

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa Partai Demokrat paling banyak mengusung caleg penyandang disabilitas, kemudian disusul oleh Perindo dan PSI masing-masing 4 kandidat.

Terkait tingkatan lembaga legislatif yang dikompetisikan oleh para caleg, dari 32 caleg penyandang disabilitas hanya tiga orang yang berkompetisi di tingkat DPR RI (Tabel 1). Berikut ketiga caleg penyandang disabilitas untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disertai partai pengusung, dapil, dan nomor urut kandidatnya.

Tabel 1.1. Caleg Penyandang Disabilitas untuk DPR RI

Nama caleg	Partai Pengusung	Tingkatan	Dapil	Nomor Urut Kandidat
Surya Chandra	PSI	DPR RI	Dapil Malang	1
Osmiyati Afarindra Nurifai	PAN	DPR RI	Dapil Jawa Timur	6
Anggia Sari	NASDEM	DPR RI	DIY Kota	6
Rumiyati	NASDEM	DPR RI	Dapil Kab Cilacap	6

Sumber: PPUA Penyandang Disabilitas,2018.

Adapun dari 29 caleg penyandang disabilitas lainnya yang tersebar untuk tingkatan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat di Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1.2. Caleg Penyandang Disabilitas untuk DPRD Kabupaten/Kota

No	Nama Caleg	Partai Pengusung	Tingkatan	Dapil	Nomor Urut Kandidat
1	Hamdani Hanafiah	PBB	DPRK Kota Banda Aceh	Dapil 4 Kec. Bandar Raya, Jaya Baru Banda Aceh	2

2	Ifwan Sahara	HANURA	DPRK Aceh Besar	Dapil 3, Kec. Darul Imara, Darul Kamal, Simpang 3 Kab. Aceh Besar	1
3	Aden Achmad M.E	PKS	DPRD Propinsi Jawa Barat	Dapil 1 Bandung Cimahi	6
4	Irpan Rustandi, A.Md	PERINDO	DPRD Propinsi Jawa Barat	Dapil 1 Bandung Cimahi	4
5	Tanthy Santinah Tri	DEMOKRAT	DPRD Kab. Bandung	Dapil 1	3
6	Agus Priyanto	PKS	DPRD Kab. Kebumen	Dapil 4, Kec. Buayan, Kec. Rowokele, Kec. Ayah	3
7	Herwindo Setia Tri	PERINDO	DPRD Kab. Purbalingga	Dapil 1, Kec. Purbalingga, Bakuteja, dan Kemangkon	4
8	Meita Elvi Soraya Sally	DEMOKRAT	DPR RI	Dapil 9 Jawa Tengah Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal	7
9	Hasmiansa Daud H.	DEMOKRAT	DPRD 1 Jateng	Dapil 7 Solo, Kab. Sukoharjo, Kab. Klaten,	8
10	Selamat Widodo	PKS	Data tersedia tidak	Data tersedia tidak	Data tidak tersedia
12	Sapto Isminarti Yuli	BERKARYA	DPRD Kab. Malang	Dapil 7 Malang	2
13	Anais	GERINDRA	Data tersedia tidak	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia
14	Nuning	PSI	DPRD DIY	Dapil 5 DIY	1

15	Dadan	DEMOKRAT	DPRD II	Dapil Kerawang	4
16	M. Abdul Aziz Nor	PERINDO	DPRD	Dapil 1	7
17	Hj. Anni Juwariyah, SE.	PAN	DPRD Prov. Kalimantan Timur	Dapil 1 Samarinda	7
18	Ikhsan setiawan, S.Kom	PPP	DPRD Kota Samarinda	Dapil Samarinda Utara	10
19	Yuliarti	PKB	DPRD	Dapil 1 Penajam	6
20	Ardiansyah	DEMOKRAT	DPRD KALIMANTAN TIMUR	Dapil Samarida	12
21	A. Takdir	PDIP	DPRD Sulawesi Selatan	Dapil 2 Kec. Tonra, Mare, Cina, Sibulue, Ponre, Barebbo, Kab. Bone-Sulawesi Selatan	3
22	Hasanuddin	PSI	DPRD Sulawesi Selatan	Dapil 2 Kec.Bone-Bone, Kec.Suma Maju, Kec.Tanalili, Kab.Luwu Utara-Sulawesi Selatan	6
23	Muhammad Yasin S.Sy.	PPP	DPRD Kab. Bone	Dapil 5 Kab.Bone-Sulawesi Selatan	8
24	Aidil, SH.	PSI	DPRD Kab. Pinrang	Dapil 2 Mattiro Bulu-Suppa	11
25	Rahmad Samsuddin	GARUDA	DPRD Kab. Mamuju	Mamuju 1	6
26	Rayu S.E	PDIP	DPRD Kab. Mamuju Utara	Sulawesi Barat 7	1
27	H. Antoni Hamdani	PKB	DPRD Kab. Majene	Dapil Kab. Majene 1	
28	Herwan Rumbekwan	PERINDO	DPRD Kabupaten Supiori	Dapil 2 Kec. Supiori Selatan dan Distrik Kepulauan Aruri, Kab. Supiori, Prov. Papua	7

Sumber: PPUA Penyandang Disabilitas, 2018.

Untuk ragam kedisabilitasan kandidat, sebagian besar mereka menyandang disabilitas daksa atau fisik, yakni 26 caleg, tuli sebanyak 4 caleg, orang mini (*little people*) 1 kandidat, serta 1 caleg dengan pengelihatatan terbatas (*low vision*).

Menindaklanjuti tabel di atas, bagian berikut ini menampilkan visi dan misi partai pengusung yang menjadi bagian dari konsen besar terhadap isu disabilitas dengan mendorong program pemberian kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai caleg.

Partai Politik Pengusung

Berdasarkan data PPUA Penyandang Disabilitas, terdapat 14 partai politik pengusung caleg penyandang disabilitas. Dari 14 tersebut, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara jelas menyebutkan ‘menjamin hak-hak penyandang disabilitas’ di platform partainya.

Sejumlah partai lainnya, tidak secara langsung menyebutkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari misi dan platformnya. Isu penyandang disabilitas adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM), kesamaan kesempatan, dan isu kelompok/golongan. Sejumlah partai politik secara samar tidak menyebutkan kedisabilitasan, namun menyebutkan mengenai HAM, hak-hak warga, dan isu terkait kelompok/golongan.

Berikut tabel 14 partai pengusung caleg disabilitas beserta visi dan misi terkait kedisabilitasan yang diambil dari situs masing-masing partai politik:

Tabel 1.3. Visi dan Misi/Platform Partai Pengusung

Partai	Visi	Misi
Demokrat	“Mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanisme dan internasionalisme, atas dasar ketaqwaan kepada TYME dalam tatanan dunia baru yang dapat, demokrtais, dan sejahtera.”	“Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil yang kuat,....”
Golongan Karya	“Berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia , cinta tanah air, demokratis, dan adil”	Tidak menyebutkan
PDIP	Tidak menyebutkan	“Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis
PKS	Tidak menyebutkan	“Membangun kesadaran politik masayakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan

		pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya
PPP	Tidak menyebutkan	“Berkhidmat memperjuangkan hak hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama...”
PKB	Tidak menyebutkan	“Bidang hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia , dan berkeadilan sosial”
Partai Gerindra	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
Partai Hanura	Tidak menyebutkan	“Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”
PAN	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
Nasdem	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
PBB	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
PKPI	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
PSI	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan dalam misi Tetapi membunyikan di Platform 4
Partai Garuda	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan
Partai Berkarya	Tidak menyebutkan	Tidak menyebutkan

Dari 14 parpol pengusung caleg penyandang disabilitas, tiga parpol pengusung yang memiliki jumlah caleg penyandang disabilitas pada Pileg 2019, yakni Demokrat (6), Perindo (3), dan PSI (3). Dari penelusuran media, ketiga parpol memang banyak terlibat dalam beberapa aktivitas atau program yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

Partai Demokrat

Partai Demokrat cukup peduli akan isu penyandang disabilitas. Sejumlah pernyataan petinggi partai dan program partai juga menunjukkan perhatian Partai Demokrat terhadap isu penyandang disabilitas. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- Pada bulan April 2018, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kunjungan ke Bali meminta pemerintah daerah setempat memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas seiring dengan Bali sebagai daerah target wisatawan, dimana infrastruktur harus tersedia dengan baik (demokrat.or.id, 15/11/2018);
- Pada 10 Februari 2017, saat ajang kampanye gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017, kandidat pasangan gubernur dan wakil gubernur Agus Yudoyono-

Silvi, yang diusung Partai Demokrat menyatakan dengan cukup jelas, jika terpilih, mereka akan membangun 800 sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Agus Yudhoyono juga menyoroti transportasi publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas (demokrat.or.id, 15/11/2018);

- Pada tanggal 3 Februari di tahun yang sama dan masih saat kampanye, Agus-Silvi juga mengangkat isu penyandang disabilitas dengan memusatkan perhatian pada akses terhadap pekerjaan (demokrat.or.id, 15/11/2018).

Selain program partai, sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat pun menaruh perhatian terhadap penyandang disabilitas, diantaranya:

- Erma S Ranik, Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang mewakili Dapil Kalimantan Barat I menerima 2 mahasiswa untuk magang di kantornya di Gedung DPR-RI/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-RI. Salah satu diantara mahasiswa tersebut adalah seorang yang berkebutuhan khusus karena tunanetra (demokrat.or.id, 15/11/2018);

- Pada 3 Oktober 2017, Fraksi Partai Demokrat di MPR menggelar Sosialisasi Empat Pilar. Dalam sosialisasi dengan tema “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa”, fraksi ini mengundang para penyandang disabilitas dari Yayasan Chesire Indonesia, Panti Sasana Bina Daksa, Jakarta Timur, sebagai peserta (demokrat.or.id, 15/11/2018);

- Dalam Seminar Nasional Hari Perempuan Internasional 2018 di Gedung DPR/MPR RI, penyandang disabilitas yang turut hadir tampak antusias. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan, penyandang disabilitas patut diberi kesempatan berkarir di semua sektor pekerjaan. Putra Presiden RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mendorong penyandang disabilitas meningkatkan wawasan dan keterampilan agar masa depan mereka lebih cerah. Ibas meyakini penyandang disabilitas punya cara tersendiri untuk meraih sukses, bahkan semangat mereka cenderung tinggi (demokrat.or.id, 15/11/2018).

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Berdasarkan penelusuran media, Perindo melakukan sejumlah aksi dan program yang melibatkan penyandang disabilitas, diantaranya (partaiperindo, 16/11/2018):

1. 2 Februari 2017, Perindo Sumatera Utara menggelar diskusi untuk membahas demokrasi kesetaraan bagi penyandang disabilitas;
2. 3 Februari 2017, Perindo minta KPU untuk menghadirkan Tempat Pemilihan Suara (TPS) ramah disabilitas di Pemilu 2019;
3. 3 Februari 2018, Pemuda Perindo sumut peduli kaum *different ability* (difabel);
4. 3 Februari 2018, Perindo Deli Serdang menyatakan siap untuk menjemput dan mengantar pemilih dengan kemampuan berbeda (*different ability/difabel*) ke TPS;
5. 5 April 2017, Perindo Kabupaten Cirebon dan Yayasan Peduli Tunas Daksa bantu 200 penyandang disabilitas;
6. 4 November 2017, pemuda Perindo Batanghari berbagi sembako ke para penyandang disabilitas;
7. 26 Agustus 2017, Perindo Makassar melakukan aksi sosial kepada penyandang disabilitas anggota pramuka luar biasa;
8. 12 Februari, 2018, Perindo Makassar jemput berkas bacaleg penyandang disabilitas;
9. 22 Februari 2018, Hary Tanoe menyerahkan gerobak Perindo kepada penyandang disabilitas di Majalengka;

10. 19 Oktober 2018, Kartini Perindo memberikan bantuan kendaraan untuk penderita polio;
11. 15 oktober 2018, Pemuda Perindo sanjung Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang berjalan sukses.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai Solidaritas Indonesia adalah kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat. PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang (psi.id, 16/11/2018). Untuk itulah, PSI bertekad mengakhiri sengkabut politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. PSI ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir negarawan yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekadar kepentingan pribadi politik jangka pendek (psi.id, 16/11/2018).

Di 7 platform yang diusung oleh PSI, satu diantaranya, yakni platform 4 tentang sosial, budaya, dan agama didalamnya secara spesifik perhatian kepada hak-hak kelompok disabilitas (psi.id, 16/11/2018). Berikut kutipan Platform 4 mengenai disabilitas:

“PSI juga menyadari kehadiran dan arti penting masyarakat yang berada dalam kelompok difabel di Indonesia yang selama ini nasibnya sering terlupakan. Dalam hal ini PSI berkomitmen untuk menjamin hak-hak kaum difabel untuk mendapat kesempatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial sesuai dengan kondisi mereka. Demikian pula, PSI berkomitmen menjamin hak-hak kaum difabel untuk mendapat kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.”

Berdasarkan penelusuran media massa, program PSI terkait isu penyandang disabilitas masih minim, hal ini kemungkinan besar karena partai baru di pileg 2019.

Selain itu, catatan lain dari parpol ini adalah, Partai Solidaritas Indonesia mengedepankan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak dilibatkan dalam pemilihan bacaleg oleh partai lain seperti kaum perempuan dan disabilitas (Tribunnews, 22 April/2018).

Dari gambaran program ketiga partai di atas, kita patut mengapresiasi bahwa terdapat partai politik (Demokrat, Perindo, dan PSI) yang konsen terhadap penyandang disabilitas yang diimplementasikan lewat melalui program-program partai sebagaimana disampaikan di atas.

Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa besar peluang caleg disabilitas untuk dipilih? Apakah parpol pengusung mendukung para caleg disabilitas untuk menghadapi pemilu mendatang?

Peluang Caleg Penyandang Disabilitas: Akses Pendanaan dan Pendidikan Politik

Diskusi yang diselenggarakan Pusat Pemilihan Umum (PPUA) Penyandang Disabilitas di Jakarta pada bulan Agustus 2018 cukup memberikan gambaran umum persiapan para caleg penyandang disabilitas. Terdapat kurang lebih 21 Caleg disabilitas yang hadir dan akan bersaing di Pileg 2019. Selain itu, hadir pula 4 caleg disabilitas pada pileg sebelumnya (2009- 2014): Aryani Soekanwo yang diusung Partai Golkar, Saharuddin Daming dari Makasar yang pernah diusung PBB, dan Juwono dari Bandung yang diusung Partai Demokrat.

Diskusi yang fokus pada peluang para caleg penyandang disabilitas di Pileg 2019, dilaksanakan dengan suasana yang semi formal, dimana setiap caleg bertukar pendapat terkait persiapan dan kendala yang mereka alami. Para caleg tersebut juga mendapatkan masukan dari para mantan caleg sebelumnya. Ketiga narasumber secara gamblang memberikan masukan berdasarkan pengalaman atas kegagalan yang mereka alami.

Secara umum, dari hasil diskusi ada dua hal utama yang menjadi ganjalan para caleg: ketiadaan akses mendapatkan pendanaan/ biaya kampanye dan minimnya pendidikan politik.

Jika merujuk pada hak politik sebagaimana tertera di Pasal 13 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, para caleg penyandang disabilitas berhak untuk:

(g) *Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;*

(h) *Memperoleh pendidikan Politik.*

Dari hasil diskusi dengan PPUA, sebagian besar pendanaan para caleg penyandang disabilitas datang dari dana pribadi. Jika pun ada bantuan lain, biasanya diperoleh dari kolega sebagai bagian dari jaringan kerja. Hampir sebagian besar caleg tidak mendapatkan pendanaan dari partai.

Sejumlah strategi dilakukan para caleg penyandang disabilitas. Aden Achmad M.E dari PKS untuk caleg DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kolaborasi kampanye dengan para caleg lain sesama partai. Untuk menghemat pendanaan, pembuatan alat-alat kampanye dilakukan secara bersama-sama atau berkolaborasi. Tidak berbeda jauh dengan Irpan Rustandi A. Md dari Partai Perindo yang juga caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. Ia sudah melakukan pembuatan alat kampanye di sosial media dari kantongnya sendiri dengan bantuan tim sukses yang notabene orang-orang terdekat di organisasinya.

Partai pengusung pun tidak bisa berperan banyak untuk membantu pendanaan. Meski bukan kewajiban, Aden Achmad dan Irpan Rustandi menyampaikan bahwa sampai saat ini (November 2018), partai pengusung belum memberikan bantuan pendanaan. Hal juga diamini oleh sebagian besar caleg disabilitas lainnya.

Bahwa pendanaan menjadi momok para caleg disabilitas, justru disanggah oleh Aryani Soekanwo, mantan caleg disabilitas tingkat DPR RI dari Partai Golkar di Pileg 2004. Dari hasil wawancara, ia menyatakan di jamannya (2004), para caleg mendapatkan biaya dari sebuah lembaga (CETRO) yang fokus pada caleg perempuan mengingat dirinya menjadi salah satu dari 25 caleg perempuan.

Sayangnya, saat ini lembaga dimaksud sudah tidak memiliki program pemberian dana. Jika pun ada tidak fokus pada caleg penyandang disabilitas. Aryani Soekanwo selaku Ketua PPUA saat ini tengah mencarikan jalan keluar terkait bantuan pendanaan bagi caleg penyandang disabilitas menjelang Pileg 2019.

Juwono, mantan Caleg DPD (independen) di 2014, setuju bahwa pendanaan menjadi persoalan utama para caleg penyandang disabilitas. Dari wawancara dikemukakan, bahwa caleg penyandang disabilitas berbeda dengan para caleg non-disabilitas. Pembiayaan bagi caleg penyandang disabilitas bisa dua kali lipat dibanding non-disabilitas karena kondisi lingkungan yang tidak peka terhadap kebutuhan caleg penyandang disabilitas. Para caleg disabilitas tuli misalnya, membutuhkan penerjemah. Bagi caleg netra mereka membutuhkan pendamping dan *screen reader* untuk membaca.

Menurut Jowono, para caleg disabilitas perlu membentuk aliansi yang salah satunya bisa mengadvokasi pemerintah agar disediakan dana terkait pemberian fasilitas atau sarana dan

sarana bagi caleg penyandang disabilitas. Atau jika memungkinkan, pemerintah dapat meminta pihak swasta atau non-pemerintah terkait lainnya untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana kepada caleg penyandang disabilitas sebagaimana sudah dilakukan CETRO yang memberikan bantuan pendanaan kepada caleg perempuan di Pileg 2004.

Selain persoalan pendanaan, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PPUA, para caleg mengakui bahwa mereka buta soal politik (praktis). Ketika mereka diminta partai pengusung untuk menjadi caleg, sebagian besar mereka menganggap sebagai tantangan besar karena mereka tidak mengetahui apa yang harus segera dilakukan. Di sisi lain, partai pengusung juga tidak memberikan pendidikan politik bagi para calegnya.

Osmiyati Afarindra Nurifai dan Anni Juwariyah keduanya berasal dari PAN, secara terus terang menyatakan bahwa keduanya adalah aktivis yang dekat dengan masyarakat, namun tidak mengenal dunia politik. Saat diskusi, keduanya mengakui tidak memiliki strategi (politik) khusus dan tim sukses yang bisa memenangkan mereka di Pileg 2019.

Saharuddin Daming, mantan caleg di Pileg 2014 juga menyatakan bahwa politik memang jauh dari jaman penyandang disabilitas, karena memang ada kesan bahwa penyandang disabilitas dianggap kurang berkemampuan untuk terjun ke dunia politik. Akibatnya, sangat minim upaya-upaya memberikan pengetahuan terkait pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.

Menurutnya, para caleg penyandang disabilitas 2019 adalah bukti konkrit. Mereka 'dilamar' partai politik tetapi mentah secara politik. Dan partai pengusung pun minim program terkait pembekalan (politik) persiapan Pileg 2019 .

Belajar dari Negara Maju

Di beberapa negara maju, seperti Inggris dan Skotlandia, caleg penyandang disabilitas diberikan perhatian khusus. Para caleg penyandang disabilitas diberikan akses pendanaan menjelang pemilihan melalui sebuah program bernama *access to elected fund office* (AEO). Program ini dibuat oleh koalisi pemerintah (Peraudin)

AEO menyediakan bantuan keuangan untuk mendanai dukungan praktis termasuk untuk berkampanye menjelang pemilihan. Dukungan dana juga tersedia ketika individu memutuskan untuk mencari partai politik yang hendak mengusungnya atau ketika mengajukan diri sebagai calon independen.

Berdasarkan survei pilot project inclusion scotland di 2016-2017, 8% kandidat caleg penyandang disabilitas mengaku Dana AEO sepenuhnya dapat menghapus hambatan yang mereka hadapi; 58% mengatakan sebagian besar membantu, dan 34% mengatakan hanya beberapa. Dari hasil survei tersebut, tidak ada kandidat yang menjawab tidak terbantuan dari AEO (inclusionsscotland, 6/07/2018).

Mekansime pengajuan dana dilakukan dengan proses seleksi dan diputuskan oleh tim yang berisi orang-orang berkompeten dan diantaranya berasal dari partai politik yang sudah duduk di parlemen. Pendanaan yang bisa difasilitasi mencakup segala kebutuhan yang bisa mendukung caleg penyandang disabilitas agar lolos dalam pemilihan. Beberapa bentuk fasilitas pendukung yang diberikan diantaranya: peralatan dan *software* yang mudah diakses oleh tuna netra, pendamping pribadi (*personal assistant*), transportasi dan akomodasi terkait kampanye, dan pelatihan terkait peningkatan kapasitas/pendidikan politik (inclusionsscotland, 6/07/2018).

Tidak hanya itu, AEO juga mendanai para caleg penyandang disabilitas paska pemilihan. Diantaranya dengan membantu pengecekan pengeluaran selama masa kampanye (inclusionsscotland, 6/07/2018). AEO juga melibatkan partai politik dalam konteks pemberian informasi bagi para penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri. Partai politik menjadi jembatan AEO dengan penyandang disabilitas yang hendak mencalonkan diri menjadi caleg.

Indonesia seharusnya dapat mengadopsi program AEO yang telah diterapkan di Inggris dan Skotlandia. Sesuai amanah Pasal 13 Huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas dan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas baik bagi mereka yang menjadi pemilih maupun kandidat yang akan dipilih.

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa sampai saat ini caleg penyandang disabilitas menjelang Pileg 2019 masih belum memperoleh dukungan yang memadai terkait pendanaan dan pendidikan politik dari para pihak, termasuk partai pengusung.

Salah satu rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui langkah advokasi dengan membentuk koalisi caleg penyandang disabilitas yang kedepan dapat mendorong pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang fokus terhadap akses pendanaan untuk caleg penyandang disabilitas. Kedua, partai politik pengusung caleg disabilitas perlu melakukan peningkatan kapasitas secara keberlanjutan, berupa pembekalan pendidikan politik bagi para caleg penyandang disabilitas yang sebagian besar buta mengenai politik.

Refrensi

Bomatama, Rizal, (2018). Tiga Gebrakan PSI Ini Bisa Mengganggu Kenyamanan Parpol Tradisional. Diakses pada 7 November 2018 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/22/tiga-gebrakan-psi-ini-bisamengganggu-kenyamanan-parpol-tradisional>

Demokrat.or.id. (2018). Visi dan Misi. Diakses pada 5 November 2018 dari <http://.demokrat.or.id/>

Demokrat.or.id. (2018). Kabar Terkini. Diakses pada 5 November 2018 dari <http://www.demokrat.or.id/>

Inclusionsscotland. (2018). *Access to Elected Fund Office*. Diakses pada 8 November 2018 dari <http://inclusionsscotland.org/tag/access-to-elected-office/>

Kompas. (2018). *Kontestasi di Pileg Diprediksi Kian Ketat*. Diakses pada 9 November 2018 dari <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180718/281500752029232>

Okeyzone.com. (2018). Dominasi BUMN di Proyek Infrastruktur Bikin Bisnis Konstruksi Suram?. Diakses pada 2 Oktober 2018. <https://economy.okezone.com/read/2018/03/29/320/1879728/dominasi-bumn-di-proyek-infrastrukturbikin-bisnis-konstruksi-suram> Partai perindo.com. (2018). Profile Partai

Perindo. Diakses pada 16 November 2018 dari <https://partaiperindo.com/>

Perraudin, Frances. (2016). *Government urged to restore fund for disabled election*